

NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DENGAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

**TENTANG
PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI,
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : B-4672.16/Un.02/HK.07/12/2021
NOMOR : 33/IT6.1/HK.04.00/2021**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh satu (10-12-2021)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak secara sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 018527/B.II/3/2020, tanggal 10 Juli 2020, untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum.** : Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta, dalam hal ini bertindak secara sah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 67397/MPK.A/ KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Periode Tahun 2021–2025 untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Ki Hadjar Dewantara Nomor 19 Kentingan, Jebres, Kota Surakarta 57126, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
- (3) Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- (4) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** sepakat ingin memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah satu pihak mengajukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa pemberlakuan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara,

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (4)

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 **PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
Rektor

PIHAK KEDUA

Institut Seni Indonesia Surakarta



Dr. Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum.
Rektor

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	